

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu bagian penting yang ada di muka bumi yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tanah ini diciptakan sebagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk penghidupan manusia dan sebagai tempat berpijak bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari di muka bumi ini. Tanah sangat erat kaitannya dengan manusia karena tanah memiliki nilai ekonomis tersendiri. Di Indonesia tanah sangat berperan penting bagi kelancaran hidup masyarakat terlebih lagi Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris. yang mana sebagian besar dari penduduk Indonesia masih bermata pencaharian sebagai petani maupun berladang.

Landasan dasar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menyusun kebijakan di bidang pertanahan telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Bagi bangsa Indonesia, hubungan manusia dengan tanah merupakan hak yang sangat mendasar dan asasi. Jika hubungan itu tidak tersusun dengan baik, maka kemiskinan dan ketidakadilan bagi sebagian rakyat Indonesia akan lahir. Hubungan mendasar dan asasi tersebut dijamin dan dilindungi keberadaannya dalam konstitusi, yaitu Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya, sebagai landasan kebijakan pertanahan di Indonesia, pemerinta

menetapkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UU Pokok Agraria (UUPA). Tujuan UUPA pun dijelaskan dalam Penjelasan Umum Angka I UUPA.

Melihat begitu pentingnya fungsi tanah bagi masyarakat Indonesia, maka pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pengaturan, pengelolaan, dan pengurusan dibidang pertanahan melalui suatu ketentuan undang-undang yang merupakan perwujudan pelaksanaan dari amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang kemudian pelaksanaan tugas-tugasnya saat ini dilaksanakan oleh sebuah instansi pemerintah yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Indonesia (ATR/BPN).

Menurut C. F. Marbut Tanah merupakan lapisan paling luar kulit bumi yang biasanya bersifat tak padu dan mempunyai sifat tebal mulai dari selaput tipis sampai lebih dari 3 meter yang berbeda dari bahan dibawahnya dalam: warna, sifat fisik, sifat kimia dan sifat biologisnya. sedangkan menurut E. Saifudin Sarief Tanah ialah benda alami yang terdapat di permukaan bumi yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan dan bahan organik "pelapukan sisa tumbuhan dan hewan" yang merupakan medium pertumbuhan tanaman dengan sifat-sifat tertentu yang terjadi akibat gabungan faktor-faktor alami, iklim, bahan induk, jasad hidup, bentuk wilayah dan lamanya waktu pembentukan¹. Pengertian tanah menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) *Juncto* Pasal 4 Ayat

¹Dosenpendidikan2, " Pengertian Tanah Menurut Para Ahli" <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-tanah-menurut-para-ahli/>, diakses pada 26 juni 2022

(1) UUPA adalah permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air²

Agar tidak adanya konflik bagi masyarakat maka pemerintah mewajibkan untuk adanya pendaftaran hak atas tanah diseluruh bagian wilayah Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri membedakan tanah menjadi tanah hak dan tanah negara. Secara sederhana tanah hak adalah tanah yang sudah dilekati hak atas tanah sebagaimana hak atas tanah berdasarkan UUPA sedangkan tanah negara adalah tanah yang belum dilekati hak atas tanah berdasarkan UUPA.

Hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 UUPA yang menentukan bahwa hak milik atas tanah merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu, hak milik atas tanah yang berasal dari hak menguasai dari negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hak milik atas tanah mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut:

1. Dapat beralih karena pewarisan, karena sifat turun-temurun.
2. Penggunaanya tidak terbatas dan tidak dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
3. Dapat diberikan sesuatu hak atas tanah lainnya di atas hak milik oleh pemiliknya kepada pihak lain.

²Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Konsep hak milik menurut undang-undang pokok agraria ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 20 UUPA, sebagai berikut: Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat dari pada hak milik yang membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang ‘mutlak’, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat’ sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian itu akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata ‘terkuat dan terpenuhi’ itu bermaksud untuk membedakan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainya, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak milik lah yang ‘ter’ (artinya; paling)-kuat dan terpenuhi.³

Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Penegasan akan hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 19 Ayat (1) UUPA jo. Pasal 3 huruf (a) PP No. 24 Tahun 1997 yang pada intinya tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Dalam rangka mencapai tujuan pendaftaran tanah tersebut di atas, maka akhir dari proses pendaftaran tanah menghasilkan sertifikat hak atas tanah sebagai produk pendaftaran tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA jo. Pasal 4 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Peraturan pendaftaran tanah untuk pertama kali

³Hadisiswati indri, “ Hak atas Tanah” , diakses dari <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/download/685/496>, pada tanggal 5 juli 2022 pukul 03. 00

dilaksanakan berdasar PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan sejak 8 Oktober 1977 disempurnakan dengan PP No. 24 Tahun 1997.

Pendaftaran tanah diberlakukan mulai tanggal 24 September 1961 berdasarkan Pasal 19 UUPA. Alasan diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 didasarkan kepada beberapa hal, seperti yang tersebut dalam konsiderans menimbang:

- a. bahwa peningkatan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan memerlukan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan;
- b. bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh UUPA ditugaskan kepada pemerintah merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan;
- c. bahwa PP No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah tertentu, pengelolaan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan termasuk penerbitan tanda bukti kepemilikannya. Tujuan pendaftaran diatur dalam pasal 3 PP Nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan pendaftaran bertujuan:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak dalam suatu bidang tanah. sistem rumah susun dari hak-hak lain yang terdaftar

agar dengan mudah dan dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

- b. Untuk menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah di daftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pendaftaran.

Pendaftaran atas bidang tanah dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan dengan tanah. Dengan telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan sertifikat, pemegang hak atas tanah memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut. Undang-Undang Pokok Agraria mengatur bahwa Pemerintah mengadakan pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian Hukum atas hak-hak atas tanah Demikian dinyatakan juga fungsi sertifikat dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA, karena itu, siapapun dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah bila telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat itu. Selanjutnya dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya itu misalnya luas, batas-batas, ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tanah dimaksud. Sejalan dengan itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dinyatakan dalam Pasal 1865 dan Pasal 1866 tentang pembuktian pada umumnya yang berbunyi : setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantu suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut dengan alat-alat bukti yang terdiri atas:

bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah dan segala sesuatu dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria sebagai landasan hukum bidang pertanahan di Indonesia, Pasal 19 Ayat (2) sub c sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat. Pengertian dari sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat adalah bahwa data fisik dan yuridis yang sesuai dengan data yang tertera dalam Buku Tanah dan Surat Ukur yang bersangkutan harus dianggap sebagai data yang benar kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan. Sehingga selama tidak bisa dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari, maupun dalam berperkara di pengadilan, sehingga data yang tercantum benar-benar harus sesuai dengan surat ukur yang bersangkutan, karena data yang diambil berasal dari surat ukur dan buku tanah tersebut.⁴

Dalam perkembangan zaman tentunya pemerintah Indonesia membuat kebijakan dalam modernisasi pelayanan terutama di bidang pertanahan salah satunya pendaftaran tanah secara elektronik yang menimbulkan produk akhir yaitu Sertifikat hak atas tanah secara elektronik serta di tahun 2020 Indonesia memiliki kasus pandemic covid 19 yang mengharuskan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar hal ini tentu saja menjadi hambatan terhadap banyak hal seperti pendaftaran hak atas tanah dan berbagai hambatan yang lain karena pandemi covid 19. Hambatan inilah yang menginspirasi pemerintah untuk menerapkan Sertifikat elektronik terhadap hak atas tanah yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala

⁴ Ramadhani Rahmat. “ Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah” . Jurnal sosial dan Ekonomi, vol 2, no 1, 2021

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021. Definisi dari Sertifikat elektronik tercantum dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 : “Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertifikat-el adalah Sertifikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik”.⁵

Sertifikat elektronik sekiranya telah memenuhi standar tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik Pasal 1 Angka 1 sampai 5 yang mengatur mengenai sistem elektronik, dokumen elektronik, data, pangkalan data dan tanda tangan elektronik. Adapun keadaan yang diterangkan pada kegiatan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik ini paparkan dalam bentuk dokumen bentuk gambar ukur, gambar ruang, peta bidang tanah, peta ruang, surat ukur, gambar denah, surat ukur ruang, dan Sertifikat dalam bentuk dokumen elektronik.⁶

Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik mendefinisikan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

⁵ Putranto, M. Ilham Dwi, and Amin Mansyur. "URGENSE PENERAPAN SERTIPIKAT TANAH SECARA ELEKTRONIK." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12.1 (2023): 15-26.

⁶ Nur Hidayani Alimuddin, "Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia," *Sasi* 27, no. 3 (2021): 335, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>.

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Masalah pertanahan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memerlukan penanganan yang amat serius dan ekstra hati-hati dari Pemerintah. Diperlukannya ekstra kehati-hatian ini karena permasalahan tanah sejak dahulu hingga sekarang merupakan persoalan hukum yang sangat pelik dan kompleks. Sengketa sertifikat dalam bidang pertanahan yang terjadi tidak lepas dari adanya kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat dan juga karena adanya kelalaian dan ketidakcermatan yang dilakukan pihak Kantor Badan Pertanahan. Meningkatnya populasi manusia maka meningkat juga kebutuhan manusia akan tanah sehingga dapat membawa tingginya jumlah sengketa tanah yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah adanya sertifikat tumpang tindih (Overlapping), sertifikat tumpang tindih (Overlapping) sendiri adalah terdapat dua atau lebih sertifikat kepemilikan atas tanah dimana obyek tanahnya Sebagian dan subyeknya bisa sama atau berbeda. Terbitnya dua atau lebih sertifikat tanah atas sebidang tanah dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum, mengingat sertifikat memiliki fungsi sebagai alat bukti hak atas tanah maupun hak tanggungan. Sertifikat tumpang tindih dapat terjadi karena beberapa penyebab seperti karena ketidakpastian hukum, cacat hukum administratif, kesalahan data yuridis dan data fisik, dan kesalahan administratif lainnya.

Permasalahan sertifikat tumpang tindih ini jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menjadi suatu masalah yang sangat serius didalam bidang pertanahan di Indonesia. Salah

satu kasus terkait penerbitan sertifikat tumpang tindih atas tanah terjadi di Kota Padang Panjang. Dalam kasus ini terjadi penerbitan 2 sertifikat atas sebidang tanah dengan kepemilikan sertifikat perorangan dan sertifikat kaum, dimana pada tahun 2001 tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat atas nama dt said selaku mamak kepala kaum namun pada tahun 2020 kembali terbit sertifikat atas nama dt ambasa yang dimana tanah ini terdapat adanya sertifikat tumpang tindih dengan tanah milik dt said sehingga pihak BPN Kota Padang Panjang mendatangi rumah pemilik tanah kemudian melakukan penyelesaian kasus sertifikat tumpang tindih atas tanah ini dengan cara mediasi antara 2 pihak. Dengan adanya kasus dua kepemilikan atas bidang tanah tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN AKIBAT TIMBULNYA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG PANJANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya tumpang tindih sertifikat atas tanah ?
2. Bagaimana kantor pertanahan kota Padang Panjang menyelesaikan timbulnya tumpang tindih sertifikat atas tanah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya tumpang tindih sertifikat atas tanah
2. Untuk mengetahui bagaimana kantor pertanahan kota Padang Panjang menyelesaikan timbulnya tumpang tindih sertifikat atas tanah

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perdata.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi Masyarakat luas mengenai faktor penyebab terjadinya sertifikat tumpang tindih dan, cara penyelesaian kasus penerbitan sertifikat tumpang tindih

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat baik kepada individu maupun masyarakat mengenai faktor penyebab terjadinya sertifikat tumpang tindih dan, cara penyelesaian kasus penerbitan sertifikat tumpang tindih.

E. Metode Penelitian

Metode atau cara kerja ilmiah dalam penelitian, merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan penelitian yang digunakan sebagai alat yang dipergunakan secara fleksibel, tidak rigid/ kaku, sehingga penelitian dapat dilakukan secara variatif terhadap objek formal disiplin ilmu yang diteliti.⁷ Untuk mendapatkan data yang konkret dalam penulisan, maka metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan

⁷Nurul Qamar, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih, 2017, “*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*”, CV Social Politic Genius, Makassar, hlm 4

langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau data yang ditemukan dalam penelitian setelah turun langsung ke lapangan. Di dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai bagaimana penyelesaian kasus tumpang tindih sertifikat atas tanah pada kantor pertanahan.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data berdasarkan literatur-literatur yang sudah ada yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini. Adapun sumber bacaan tersebut diperoleh dari buku yang dimiliki penulis, Jurnal hukum yang didapat melalui internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung dengan cara terjun ke lapangan guna memperoleh data yang dibutuhkan untuk permasalahan

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

yang diangkat. Penelitian ini dilakukan dengan langsung mewawancarai pihak Kantor pertanahan kota padang Panjang dan juga pemilik tanah.



4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari informan. Dalam penelitian ini data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Pihak Kantor pertanahan Kota Padang Panjang dan juga pemilik tanah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder sendiri dikelompokkan menjadi 3 bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a) Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Pokok Agraria
- c) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

- c) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
- d) Skripsi-skripsi terdahulu

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia terkait.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku, dokumen, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang mana akan memberikan peneliti informasi-informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak kantor pertanahan dan pemilik tanah. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada proses berlangsungnya wawancara.


7. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan maka akan diproses melalui pengolahan data yang mencakup Editing. Editing adalah memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan⁹. Dengan editing ini nantinya penulis akan membahas jawaban-jawaban dari Responden yang nantinya akan dibuktikan kebenaran jawaban serta kecocokan satu sama lainnya.

b. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dengan teknik analisis data yang sesuai dengan ketentuan penulisan dan analisis data. Setelah data yang tersebut didapatkan dan diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif. Pengertian analisis data kualitatif sendiri yaitu tidak memakai angka-angka seperti menggunakan pengolahan data dengan rumus matematika. Tetapi penulis menggunakan kalimat-kalimat yang dikaitkan dengan doktrin, peraturan perundang-undangan, termasuk juga data yang penulis temui dan peroleh di lapangan yang memberikan pandangan secara detail mengenai permasalahan, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang deskriptif dan dapat dipertanggung jawabkan.



⁹ Ishaq, 2017, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung, hlm 121